

# **IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA**

OLEH:  
**PUTRI DARMAYANTI**  
NIM. E01112120

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email : [putridarmayanti69@yahoo.com](mailto:putridarmayanti69@yahoo.com)

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terkait pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan yang terjadi pihak BPN Kabupaten Kubu Raya belum bisa menyelesaikan pembuatan surat keputusan hak tanah pertama kali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada SOP. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan komunikasi antar pihak pelaksana juga kurang. Teori yang digunakan dalam menganalisis proses implementasi peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terkait dengan pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya adalah teori Van Metter dan Van Horn, yang memiliki 6 indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini, peneliti menunjukkan bahwa pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali yang diberikan kepada masyarakat sudah baik. Hanya saja ada beberapa hal yang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan SOP yang ada, seperti waktu penyelesaian surat keputusan hak tanah pertama kali yang seharusnya diselesaikan dalam waktu paling lama 98 hari, tetapi pada implementasinya pihak BPN Kabupaten Kubu Raya menyelesaikan di luar dari waktu yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan SDM yang ada tidak sebanding dengan banyaknya berkas yang masuk. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur maupun persyaratan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali membuat sebagian masyarakat belum mau untuk mendaftarkan tanahnya. Saran peneliti adalah pihak implementor memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat menjadi tahu tentang prosedur maupun persyaratan untuk melakukan pendaftaran dan bisa menambah SDM agar tujuan peraturan juga bisa tercapai

Kata-kata Kunci : Implementasi, standar pelayanan, pengaturan pertanahan, sk hak tanah, BPN

## **THE IMPLEMENTATION OF THE HEAD REGULATION OF THE NATIONAL LAND AGENCY ABOUT SERVICE STANDARDS AND LAND MANAGEMENT AT THE NATIONAL LAND AGENCY KUBU RAYA**

### **Abstract**

This research aims at describing the implementation of the head regulation of the national land agency (abbreviated BPN in Indonesian language) regarding services to register the certificate of first-hand land rights. The research is motivated by a problem where BPN of Kubu Raya regency could not complete the certificate within the stipulated time, based on standard operating procedures (SOP). Besides, there seems lacks of socialization and communication between the executive. In order to analyse the process of this regulation, the research then applied theories from Van Metter and Van Horn. The theories involved 6 indicators: regulation size and goal, resources, characteristics of the executives, the executives' attitudes, communication between organizations and executives, and the environment of economy, social, and politic. This research adopted a

descriptive research design, using a qualitative approach. The results show that basically the services for registering the certificate of first-hand land rights was good. Only, some parts of the process could not still meet the SOP. As an example, BPN of Kubu Raya should complete and issued the certificate of land rights within 98 days. However, in the implantation, the certificate was issued longer than the stipulated time. The reason is because they did not have enough staff, while many documents kept coming everyday. As a result, lacks of socialization regarding this regulation to the community prevent some of them from registering their land. This research, therefore, suggests the executive to conduct more socializations to the community which allow them to understand procedures and requirements to register their land. Finally, they are also encouraged to recruit more staffs in order to help the current staff achieve the regulation's goals.

*Key Words: Implementation, service standard, land arrangements, BPN.*

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya ketentuan Pasal 33 Ayat (3) berbunyi *"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*. Amanat dari pasal tersebut telah secara jelas menjelaskan bahwa kemakmuran rakyat adalah tujuan utama dari pemanfaatan fungsi bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Salah satu unsur penting dari pasal tersebut yang memainkan peran penting bagi kemakmuran rakyat adalah pemanfaatan tanah. Pemerintah membentuk suatu institusi negara yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengaturan di bidang pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dipimpin oleh seorang kepala Badan Pertanahan di tingkat Pusat, Provinsi,

Kabupaten, dan Kota. BPN adalah lembaga yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Keberadaan BPN baik di pusat maupun daerah semakin penting seiring dengan semakin menipisnya lahan untuk berbagai kegiatan baik permukiman, perkantoran, usaha, perkebunan, tambang, dan lain-lain yang semuanya merupakan akibat dari lajunya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya konflik pertanahan tersebut adalah aturan tentang pertanahan yang belum memadai. Upaya yang dilakukan oleh BPN guna mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. BPN Kabupaten

Kubu Raya memiliki peran guna mengatasi berbagai permasalahan pertanahan. Hal ini penting dilakukan karena jika tidak diatasi akan terjadi konflik berlarut-larut yang akan memberikan efek domino terhadap bidang lainnya. Selain melaksanakan fungsi pengatur, BPN juga melaksanakan fungsi pelayanan yang berjumlah 40 jenis pelayanan yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok pelayanan. Adapun fungsi pelayanan ini adalah berkaitan dengan pemberian dokumen pertanahan yang diperlukan oleh masyarakat umum maupun instansi pemerintah dan swasta. Sejalan dengan itu BPN Kabupaten Kubu Raya diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. Tujuan kebijakan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Sejak kebijakan mengenai Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan di implementasikan oleh BPN Kabupaten Kubu Raya, hingga tahun 2015 belum menunjukkan hasil

sebagaimana yang diharapkan. Salah satunya adalah mengenai pelayanan pendaftaran Surat Keputusan Hak Atas Tanah Pertama Kali. Kelompok pelayanan untuk pendaftaran tanah pertama kali merupakan jenis pelayanan yang terbilang lebih rumit dalam penyelesaiannya dibandingkan dengan jenis pelayanan yang lainnya. Banyaknya jumlah permohonan yang masuk belum sebanding dengan berkas yang diselesaikan. Adapun berkas yang diselesaikan sebagian besar telah melewati batas waktu yang ditetapkan sesuai standar yaitu 98 hari sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. Banyaknya berkas yang selesai melewati waktu dikarenakan adanya kendala maupun penguluran waktu dalam proses penyelesaiannya. Selain indikator waktu penyelesaian, fenomena lainnya yang dapat menunjukkan belum efektifnya implementasi kebijakan mengenai Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan oleh BPN Kabupaten Kubu Raya juga terlihat dari persyaratan, biaya dan prosedur pelayanan yang masih dirasakan sulit oleh masyarakat. Masyarakat yang tinggal di desa masih banyak yang belum paham terhadap berbagai ketentuan persyaratan dan

prosedur pelayanan sehingga banyak persyaratan yang belum terpenuhi dan berdampak terhadap proses pelayanan oleh BPN. Bahkan tidak sedikit juga masyarakat yang tidak mengetahui apa saja persyaratan dan prosedur pembuatan Surat Keputusan Hak Tanah Pertama Kali, sehingga sewaktu mendaftar, masyarakat/pemohon masih belum melengkapi persyaratan. Kemudian pengukuran tanah yang masih belum terlaksana juga menjadi masalah. Masyarakat yang merasa sudah mendaftar sudah membayar, tetapi proses pengukuran tanah belum dilaksanakan oleh pihak BPN. Wilayah yang luas mengakibatkan terjadinya penguluran waktu pengukuran tanah, dan para petugas yang merasa kesulitan karena begitu banyaknya pemohon yang masuk untuk mengajukan surat keputusan hak tanah pertama kali. Kemudian banyak juga masyarakat yang belum mendaftarkan tanah mereka dikarenakan biaya yang diperlukan untuk mendaftarkan tidak sedikit.

Berdasarkan permasalahan tersebut, memberikan gambaran bahwa BPN Kabupaten Kubu Raya belum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Hal itu lantaran SDM di BPN Kabupaten Kubu

Raya masih sangat kurang, walaupun fasilitas dikantornya sudah cukup memadai. Pegawai di BPN masih minim dan berdampak pada pelayanan yang belum optimal, salah satunya petugas pengukur tanah di BPN Kubu Raya hanya mempunyai 15 orang untuk mengurus pengukuran tanah se-Kubu Raya dan untuk mengurus semua jenis pelayanan. Juru ukur yang ada di BPN Kubu Raya dan berstatus sebagai pegawai negeri hingga saat ini baru ada 7 orang, sedangkan 8 orangnya berstatus honorer. Petugas pengukur tanah yang berjumlah 15 orang tidak hanya mengatasi jenis pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali tetapi mengatasi semua jenis pelayanan pengukuran tanah untuk 9 Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya yang jarak tempuh daerahnya cukup jauh, tentunya sangat kurang mengingat pemohon yang mendaftarkan tanahnya sangatlah banyak, terlebih pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali. Pemohon yang setiap harinya bertambah untuk pengajuan surat keputusan hak tanah pertama kali tentunya menambah pekerjaan tersendiri untuk petugas di BPN yang masih terbilang sedikit. Bertolak dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mendeskripsikan serta menganalisis implementasi kebijakan

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan terkait Pelayanan Pendaftaran Surat Keputusan Hak Tanah Pertama Kali oleh BPN Kabupaten Kubu Raya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan untuk jenis Pelayanan Permohonan Surat Keputusan Hak Tanah Pertama Kali pada Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik ( *public policy* ) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1975, dalam Syafiie, 2006: 105) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu ( *whatever government choose to do or not to do* ).

Implementasi kebijakan merupakan salah satu dari rangkaian proses kebijakan yang dinilai oleh sebagian pakar

merupakan aspek yang paling penting. Wahab (2002:22) mengemukakan : “implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan”. Pendapat senada dikemukakan oleh Winarno (2002:101) “implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik”. Kegagalan proses implementasi akan berpengaruh pada pencapaian tujuan kebijakan. Selanjutnya, Winarno (2002:74) mengemukakan bahwa implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga, sehingga pejabat-pejabat tinggi (atasan) dapat meningkatkan kemungkinan bahwa para pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) akan bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijaksanaan.

Seperti dalam pandangan Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:142) menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu :

### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di

level pelaksana kebijakan. Pada kasus ini, jika standar dan sasaran peraturan pelayanan surat keputusan hak tanah pertama kali telah ditetapkan dan dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana peraturan, maka tujuan peraturan akan dicapai. Selain itu, para pelaksana peraturan akan menjalankan sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan dengan konsisten.

## **2. Sumber Daya.**

Keberhasilan implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:142), kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Apabila sumber daya manusia yang sudah tersedia dalam pelaksanaan implementasi peraturan pelayanan surat keputusan hak tanah pertama kali sudah cukup memadai, tentunya akan menunjang keberhasilan implementasi peraturan pelayanan surat keputusan hak tanah pertama kali. Selain sumber daya manusia, sumber daya waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kemudian, dalam pelaksanaan implementasi peraturan pelayanan surat keputusan hak tanah pertama kali, sumber daya lainnya seperti sarana atau fasilitas penunjang juga sangat diperlukan. Jadi, sumber daya manusia yang memadai, sumber daya waktu yang cukup, serta

fasilitas yang memadai dalam implementasi peraturan pelayanan surat keputusan hak tanah pertama kali, akan mempengaruhi keberhasilan dari implementasi tersebut.

## **3. Karakteristik Agen Pelaksana.**

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Dengan struktur birokrasi nantinya akan menggambarkan tentang karakteristik dari lembaga pelaksana peraturan yaitu BPN Kabupaten Kubu Raya. Struktur birokrasi dapat diartikan sebagai karakteristik, norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam suatu institusi pemerintah yang mempunyai potensi apa yang mereka miliki untuk menjalankan suatu peraturan yang telah ditetapkan.

## **4. Sikap/kecenderungan para Pelaksana.**

Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar

dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Jadi, kecendrungan para pelaksana dalam menjalankan peraturan pelayanan surat keputusan tanah pertama kali sangat menentukan berhasil atau gagalnya peraturan tersebut, apakah badan pertanahan sebagai pelaksana mengalami tantangan-tantangan atau hambatan dalam menjalankan peraturan baik dari masyarakat maupun dari pelaksana terkait. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (1) respons implementor terhadap kebijakan, (2) kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan (3) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

#### **5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.**

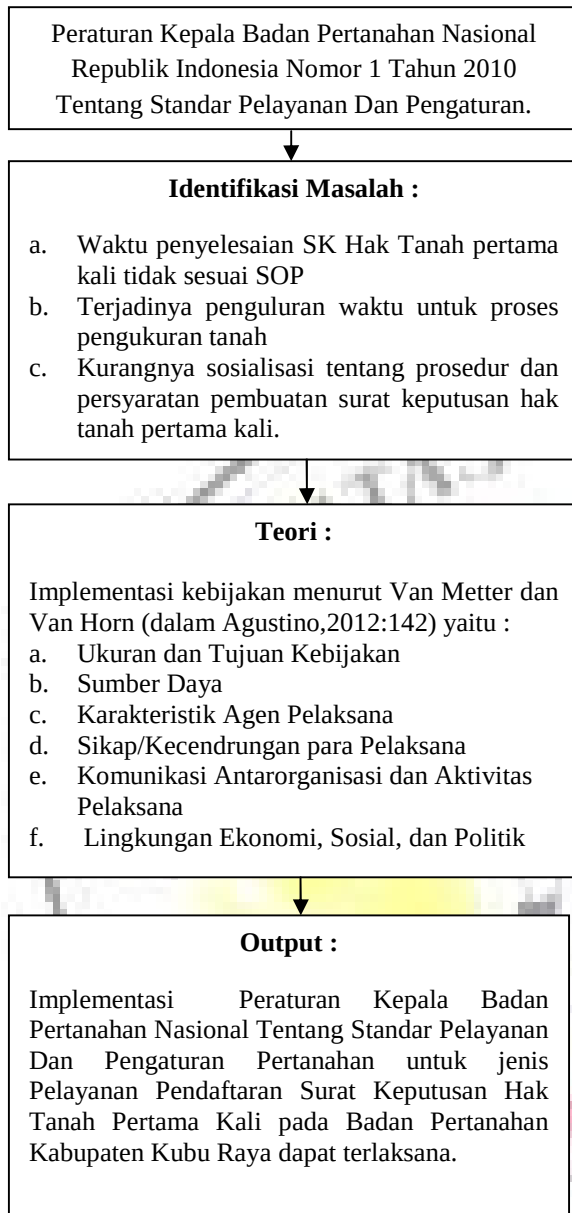
Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Agustino, 2012:142) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu. Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus

dikomunikasikan kepada para pelaksana. Dalam implementasi peraturan pelayanan surat keputusan hak tanah pertama kali, komunikasi yang baik antar pihak yang terkait sebagai pelaksana kebijakan sangat penting untuk menunjang efektivitas implementasi. Dengan begitu, mereka akan mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya.

#### **6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Apabila dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi, apakah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kubu Raya yang mengurus untuk membuat surat keputusan hak tanah memiliki perekonomian yang baik, guna untuk melengkapi prosedur dalam pembuatan surat keputusan hak tanah pertama kali. Jika faktor ekonomi masyarakat yang melakukan pembuatan surat keputusan hak tanah pertama kali mendukung, maka kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Gambar 1  
Kerangka Pikir Penelitian



### C. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dalam

permohonan surat keputusan hak tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, akan dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Azwar (1998:7), bertujuan “menggambarkan secara sistematik dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian yang nyata”.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 7. Tahap Persiapan Penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli, dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk

diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

#### 8. Tahap pelaksanaan penelitian

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini. Setelah itu, peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

Adapun subjek dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling* maupun *accidental sampling* adalah :

- a. Kepala BPN Kabupaten Kubu Raya
- b. Pegawai/staf seksi hak atas tanah dan pendaftaran tanah pertama kali BPN Kabupaten Kubu Raya yang berjumlah 3 orang
- c. Masyarakat yang mengajukan permohonan surat keputusan hak tanah pertama kali yang berjumlah 6 orang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa kualitatif, dimana data yang telah didapat dipahami secara lengkap baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kelompoknya kemudian dilakukan penganalisaan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan mendalam atas berbagai fokus penelitian. Dari pemahaman yang jelas dan mendalam tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Peneliti menggunakan teknik keabsahan triangulasi. Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah tringulasi sumber. Tringulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

#### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa indikator yang menentukan kinerja Implementasi Peraturan KBPN RI tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Terkait Pelayanan Surat Keputusan Hak Tanah Pertama Kali di BPN Kabupaten Kubu Raya yang didasarkan pada teori Van

Metter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang menentukan kinerja dari kebijakan yaitu: Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecendrungan para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktifis Pelaksan, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

#### **a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2010 terkait dengan pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali juga mempunyai ukuran dan tujuan peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya. Peraturan yang dilaksanakan tentunya mengalami tantangan dan juga hambatan pada saat pelaksanaannya. Terdapat beberapa hal yang dialami oleh pihak BPN Kabupaten Kubu Raya yang mengakibatkan belum benar-benar optimal dalam melaksanakan peraturan ini. Hal ini diakui oleh bagian verivikator berkas permohonan hak di BPN Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan peraturan ini memang mempunyai sedikit kendala seperti :

1) Sulitnya untuk menyelesaikan penerbitan surat keputusan hak tanah pertama kali sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan sesuai standar yaitu 98 hari

2) Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui prosedur dan persyaratan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali

3) Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui batas tanah mereka sehingga pihak BPN Kabupaten Kubu Raya harus bekerja keras dan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pengukuran.

Sehingga mencakup permasalahan diatas terhadap standar pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali, sulit untuk direalisasikan sesuai dengan SOP. Walaupun pihak BPN Kabupaten Kubu Raya bisa melaksanakan peraturan tersebut, tetapi untuk beberapa hal ada yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar yang sudah ada/ditetapkan.

#### **b. Sumber Daya**

Untuk mewujudkan kinerja birokrasi yang baik diperlukan sumber daya yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditentukan. Dalam hal ini sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya peralatan. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia

apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Untuk mendukung sumber daya waktu dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali kepada masyarakat, para pegawai berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembuatan surat keputusan hak tanah pertama kali sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan yaitu 98 hari. Tetapi dalam kenyataannya, pihak BPN mengakui bahwa adanya keterlambatan dalam waktu penyelesaiannya yang melewati waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan sumber daya fasilitas yang ada sudah bisa menunjang para pegawai untuk melakukan pekerjaannya. Fasilitas yang digunakan berkaitan dengan pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali juga sudah cukup memadai dan berfungsi dengan baik.

#### **c. Karakteristik Agen Pelaksana**

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Karakteristik implementor yang

mengimplementasikan pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali dapat dilihat dari bagaimana para pegawai memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali. Hal ini sudah dirasa baik oleh masyarakat walaupun masih belum benar-benar sempurna dan kedepannya bisa lebih optimal lagi.

#### **d. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Para Pelaksana**

Komunikasi sangat berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan kebijakan/peraturan yang dilaksanakan oleh suatu badan maupun organisasi. Dengan komunikasi, pihak yang terkait bisa saling berhubungan dan berkoordinasi serta saling melengkapi dalam menjalankan peraturan/kebijakan tersebut. Pada proses pelaksanaan peraturan yang akan dilaksanakan yang berkaitan dengan komunikasi, dalam pelaksanaan implementasi pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali ini, selain BPN juga melibatkan pemerintah setempatnya yaitu kepala desa maupun camat.

Dalam melakukan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali, tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah surat keterangan dari kepala desa maupun camat

tentang status dari tanah yang akan di daftarkan tersebut. Tugas kepala desa adalah membuat surat keterangan atas kepemilikan tanah tersebut, serta menandatangani berkas-berkas lainnya. Tetapi surat dari kantor desa saja tidaklah cukup untuk membuktikan tentang kepemilikan tanah tersebut. Oleh karena itu perlunya melibatkan kantor camat setempat.

#### **e. Sikap/Kecendrungan Para Pelaksa**

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (1) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, (2) kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan (3) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

Respon implementor merupakan sikap terhadap sebuah peraturan dalam implementasi pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali pada layanan publik menjadikan kinerja implementasi dapat bekerja sesuai dengan tujuan apabila menerima kebijakan

tersebut dan melaksanakannya dengan harapan untuk dapat melayani masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik. Dalam implementasi pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali, para pelaksana sudah berusaha sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemahaman dan pengetahuan terhadap pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali berdampak juga pada prosedur dan tata cara pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Implementasi pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali berkaitan dengan adanya kemauan, kesadaran, serta perilaku positif agar dapat mengimplementasikan peraturan tersebut sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam proses pelayanan pendaftaran.

Sikap positif yang bisa ditunjukkan sebagai unit layanan untuk melaksanakan peraturan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar dan prosedur kepada masyarakat.

#### **f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

##### **1) Lingkungan Ekonomi**

Lingkungan ekonomi memberikan dampak pada proses pelaksanaan implementasi yang dijalankan oleh lembaga. Dukungan serta partisipasi lingkungan ekonomi dalam ranah implementasi peraturan menentukan berhasil atau tidaknya peraturan tersebut. Tidak semua masyarakat mau mendaftarkan tanah yang mereka punya. Semestinya masyarakat tidak ragu-ragu atau tidak menunda-nunda untuk segera mendaftarkan tanah mereka. Karena apabila tanah mereka sudah didaftarkan, tentunya tanah tersebut akan mendapat pengakuan yang jelas tentang kepemilikannya. Selain itu juga sertifikat yang mereka punya bisa mereka gunakan untuk kepentingan mereka.

## **2) Lingkungan Sosial**

Lingkungan sosial juga memberikan dampak pada proses pelaksanaan implementasi yang dijalankan oleh lembaga. Dukungan serta partisipasi lingkungan sosial dalam ranah implementasi peraturan menentukan berhasil atau tidaknya peraturan tersebut dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam lingkungan sosial, masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya, agar segera mendaftarkan tanahnya karena hal tersebut dirasa penting agar tanah tersebut mendapat pengakuan hak yang jelas.

Walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah pemohon yang mendaftarkan tanahnya, tetapi masih saja ada masyarakat yang belum mau untuk mendaftarkan tanah milik mereka. Alasan masyarakat yang belum mendaftarkan tanah mereka karena ketidaktahuan mereka tentang prosedur maupun persyaratan serta biaya yang dibutuhkan.

## **3) Lingkungan Politik**

Dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran surat keputusan hak pertama kali, pemerintah juga mendukung dengan adanya peraturan ini. Dalam Pasal 1 PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dukungan dari pemerintah ditunjukkan dengan adanya PRONA. PRONA adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan

legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi, adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA bertugas memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan.

Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya yang di analisis dengan indikator kinerja kebijakan publik pada penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan aktivitas pelaksana, yang terakhir lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
2. Setiap kebijakan publik harus mempunyai ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas dan terukur. Demikian juga dengan mengimplementasikan peraturan terkait pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali juga mempunyai ukuran dan tujuan peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan. Dalam pelaksanaannya, BPN Kabupaten Kubu Raya mempunyai beberapa kendala seperti waktu penyelesaian melewati waktu yang ditentukan, ketidaktahuan masyarakat terhadap persyaratan maupun prosedur pendaftaran, dan

masyarakat yang tidak mengetahui batas tanah milik mereka.

3. Adapun sumber daya yang menjadi indikator kinerja kebijakan publik terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia yang berperan dalam implementasi terkait pelayanan pendaftaran surat keputusan hak pertama kali adalah para pegawai/staf. Kualitas dan kuantitas pegawai dalam melaksanakan pelayanan publik melalui kecakapan dan akuntabilitas yang di tunjukkan sebagai pelaksana pelayanan. Sumber daya waktu yang digunakan dalam implementasi pelayanan pendaftaran surat keputusank hak tanah pertama kali adalah lamanya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan surat keputusan hak tanah tersebut. Dapat diketahui bahwa penggunaan waktu dalam mengimplementasikan peraturan ini belum optimal. Karena waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pembuatan sk hak tanah masih melewati dari waktu yang telah ditetapkan. Sumber daya fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam mengimplementasikan peraturan terkait pembuatan surat keputusank hak tanah

pertama kali di BPN Kabupaten Kubu Raya ini sudah memadai. Semua fasilitas yang ada bisa digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

4. Karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan hubungan yang sesuai dengan SOP. Karakteristik implementor dalam mengimplementasikan pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali dapat dilihat dari bagaimana para pegawai memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pendaftaran surat keputusan hak tanah. Hal ini sudah dirasa baik oleh masyarakat walaupun masih belum benar-benar sempurna dan kedepannya diharapkan sudah bisa lebih optimal.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana sangat berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan kebijakan/peraturan yang dilaksanakan oleh suatu badan maupun organisasi. Dalam melengkapi persyaratan untuk melakukan pendaftaran tanah, selain dari BPN, pihak lain seperti kantor desa maupun kecamatan juga terlibat untuk memberikan beberapa surat pernyataan seperti surat pernyataan penyerahan tanah. dalam hal ini, pihak BPN

mengharapkan dari kantor desa maupun kecamatan memberikan surat pernyataan yang sebenar-benarnya agar nantinya tidak terjadi kesalahan atau masalah seperti tumpang-tindih.

6. Sikap/Kecendrungan para pelaksana yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi terkait pelayanan pendaftaran surat keputusan hak pertama kali terdiri dari respon implementor, pengetahuan, dan intensitas implementor. BPN Kabupaten Kubu Raya dalam merespon masyarakat yang melakukan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali sudah baik. Pegawai yang bekerja sudah mengetahui prosedur maupun tata cara dalam memberikan pelayanan sehingga masyarakat yang melakukan pendaftaran merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Intensitas disposisi implementor juga akan mempengaruhi kinerja dari peraturan/kebijakan. Dalam implementasi terkait pelayanan pendaftaran sk hak pertama kali ini, pegawai sudah menjelaskan dengan rinci tentang prosedur dalam melakukan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali sesuai dengan SOP yang ada, sehingga sudah dinilai baik oleh masyarakat walaupun dalam waktu penyelesaiannya masih belum sesuai dengan SOP.

7. Lingkungan ekonomi memberikan dampak pada proses pelaksanaan implementasi yang dijalankan oleh lembaga. Dalam peraturan ini, masyarakat diharapkan dapat melaksanakan dan mau mendaftarkan tanah mereka agar nantinya mendapat pengakuan yang jelas. Buat masyarakat yang sudah mendaftarkan tanahnya dan memiliki surat keputusan hak tanah, masyarakat bisa menggunakan surat keputusan tersebut untuk keperluan mereka. Tidak semua masyarakat yang memiliki tanah sudah mendaftarkan tanahnya. Masyarakat yang tidak mengetahui tentang persyaratan maupun prosedur pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali menjadi malas untuk mendaftarkan tanah mereka. Belum lagi masalah tumpang-tindih yang banyak terjadi di BPN Kabupaten Kubu Raya juga menyebabkan masyarakat tidak mau mendaftarkan tanah mereka. Hal ini seharusnya tidak terjadi, sudah seharusnya masyarakat mendaftarkan tanah mereka agar mendapat pengakuan yang jelas dan kedepannya tidak menimbulkan masalah terkait dengan kepemilikan tanah. Dalam lingkungan politik di tunjukkan dengan adanya dukungan dari Pemerintah dalam pelaksanaan pembuatan surat keputusan hak tanah pertama kali ini

memalui program PRONA. Masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa mengajukan usulan agar bisa mengikuti PRONA. Dengan adanya PRONA ini, masyarakat tidak harus menanggung banyak untuk biayanya.

## **F. SARAN**

1. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, diharapkan kedepannya BPN Kabupaten Kubu Raya dapat menambah jumlah SDM mereka agar pelaksanaan implementasi terkait pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali bisa berjalan sesuai dengan ketentuannya dan bisa berjalan lebih baik lagi. Serta masalah mengenai waktu penyelesaian bisa sedikit demi sedikit teratasi. Agar nantinya tidak terjadi penguluran waktu penyelesaian yang sangat lama.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, diharapkan adanya penyuluhan atau pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan terkait persyaratan, prosedur serta biaya dan hal lainnya yang menyangkut masalah pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali.

3. Fasilitas/sarana dan prasarana yang sudah tersedia untuk melakukan implementasi pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali sebaiknya dirawat dengan baik agar tetap layak dipergunakan dalam jangka waktu yang lama.
4. Pengimplementasian terkait pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali dapat didukung dengan sikap para pegawai yang memberikan pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali kepada masyarakat dengan sepenuh hati sehingga masyarakat merasa nyaman.

## **G. KETERBATASAN PENULISAN**

1. Dalam melakukan wawancara, proses wawancara terganggu oleh lingkungan sekitar sehingga fokus narasumber maupun peneliti juga menjadi terganggu.
2. Waktu narasumber yang minim, sehingga pada saat wawancara dilakukan sedikit tergesa-gesa.

## H. REFERENSI

### Buku

Agustino, Leo. 2012. **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**. Bandung: Alfabeta.

Arbani, Pasolong. 2008. **Kepemimpinan Birokrasi**. Bandung: Alfabeta.

Azwar, Saifuddin. 1998. **Metode Penelitian**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Inu, Kencana Syafie. 2006. **Ilmu Administrasi Publik**. Jakarta: Rineka Cipta.

Malayu S.P. Hasibuan. 1993. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta: Haji Masagung

Miles, Matthew B dan Huberman A, Michael. 1992. **Analisis Data Kualitatif**. Jakarta: Universitas Indonesia.

Nawawi, Hodari. 1995. **Metode Penelitian Sosial**. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Nasution. 1996. **Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif**. Bandung: Tarsito.

Rahim, Abdul. 2002. **Metode Penelitian Sosial**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Steers, Richard M, 1985. **Efektifitas Organisasi**. (Magdalena Jamin, Pent). Jakarta: Erlangga.

Subarsono, AG. 2011. **Analisis Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharsimi, Arikunto. 2003. **Manajemen Penelitian**. Jakarta: Rineka Cipta.

....., 2006. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahab, Solihin Abdul. 2002. **Analisis Kebijaksanaan**. Jakarta: Bumi Aksara.

....., 2001. **Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**. Jakarta: Rineka Cipta.

Wibawa, Samodra. 1994. **Evaluasi Kebijakan Publik**. Jakarta: Raja Grafindo.

Winarno, Budi. 2002. **Teori Kebijaksanaan Publik**. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

....., 2007. **Kebijakan Publik, Teori dan Proses**. Jakarta: Media Pressindo

### Karya Akademisi

Brigel Wibisono. SKRIPSI : **Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan**. Fakultas FISIP Universitas Brawijaya 2014.

Iid Anshor Akbar. SKRIPSI : **Penerapan Peraturan Kepala Badan Pemerintahan No.1 Tahun 2010, Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak**. Fakultas Hukum UNTAN. 2014.

### Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Dan Kantor Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia Nomor 1  
Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan  
Dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  
1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  
189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi  
Nasional Agraria Menteri Dalam Negeri

### **Rujukan Elektronik**

<http://www.kuburayakab.go.id/index.php/2013-02-22-15-19-03/2013-02-22-15-20-53>  
diakses pada tanggal 19 Oktober 2016





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : PUTRI DARMAYANTI  
NIM / Periode lulus : E01112120 / 11  
Tanggal Lulus : 13 Desember 2016  
Fakultas/ Jurusan : ISIP / I A  
Program Studi : IAN  
E-mail address/ HP : putridarmayanti69@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa PUBLIKA (\*) pada Program Studi IAN Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN  
PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Catatan:  
\* tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : JUNI 2017

PUTRI DARMAYANTI  
NIM. E01112120

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)